



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya, maka perlu didukung dengan pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur ketentuan teknis mengenai pengelolaan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- c. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain; dan
- h. tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 5

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota yaitu sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar $80\% \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 1.680.000,00$ (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar $75\% \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 1.575.000,00$ (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga

Pasal 6

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tunjangan Beras

Pasal 7

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Uang Paket

Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar $10\% \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 210.000,00$ (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar $10\% \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 168.000,00$ (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar $10\% \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 157.500,00$ (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Jabatan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar $145\% \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 3.054.000,00$ (tiga juta lima puluh empat ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar $145\% \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 2.436.000,00$ (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar $145\% \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 2.283.750,00$ (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan dan komisi.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu $7,5\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 228.375,00$ (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu $5\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 152.250,00$ (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu $4\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 121.800,00$ (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu $3\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 91.350,00$ (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kedelapan

Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 11

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu $7,5\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 228.375,00$ (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu $5\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 152.250,00$ (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu $4\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 121.800,00$ (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu $3\% \times \text{Rp. } 3.045.000,00 = \text{Rp. } 91.350,00$ (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kesembilan

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 281.017.243.735,50 (dua ratus delapan puluh satu milyar tujuh belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma lima nol rupiah) dan dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah dengan klasifikasi rendah.
- (5) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.100.000,00 x 3 = Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 2.100.000,00 x 3 = Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB V

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 15

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (3) Standar biaya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket.

Bagian Ketiga
Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 16

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang besaran harganya ditentukan dalam

standar satuan harga tertinggi pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Standar satuan harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Tunjangan Perumahan

Pasal 18

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Transportasi

Pasal 19

Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VI
UANG JASA PENGABDIAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 20

Besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masabakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. masabakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masabakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masabakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masabakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masabakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB VII
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Kunjungan Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kunjungan kerja di dalam dan di luar Daerah Kota.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Pemberian biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya
Manusia di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat berbentuk :
 - a. seminar; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop atau kegiatan sejenis lainnya;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar Daerah Kota standar biayanya ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang; dan
 - b. untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Daerah Kota dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan standar biaya penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan
Kemasyarakatan

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan cara mengundang atau mengunjungi pejabat pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, forum

koordinasi pimpinan di Daerah Kota, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah, tokoh masyarakat dan pihak lain sebagai narasumber.

- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai standar biaya kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Keempat

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 24

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 2 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Tata cara pengelolaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12A Tahun 2009 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 251A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12A Tahun 2009 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Agustus 2017
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 389